

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

A. RINGKASAN

1.	Pembuat Riplay	:	PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH JAWA TENGAH
2.	Nama Produk	:	Pembiayaan Umum
3.	Jenis Produk	:	Konsumtif, Investasi, Modal kerja
4.	Deskripsi Produk	:	Pembiayaan yang diperuntukkan bagi individu untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif.

FITUR UTAMA PRODUK

A. FITUR UTAMA

1.	Tujuan Penggunaan	:	Modal Kerja atau Investasi
2.	Model Pembiayaan	:	Perorangan atau Sindikasi
3.	Plafond	:	- Maksimal 80% (delapan puluh persen) dari penilaian jaminan tanah dan bangunan. - Maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian jaminan tanah atau kendaraan. - Maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai Deposito (IDR).
4.	Jangka Waktu	:	Maksimal 84 (delapan puluh empat) bulan.
5.	Tipe Nasabah	:	Badan Usaha/Badan Hukum, Karyawan, Profesional
6.	Bentuk Akad	:	Murabahah/ Musyarakah/ Ijarah/ Qardh
7.	Ujrah	:	Setara 1.59 flat per bulan
8.	Jaminan Pembiayaan	:	- Sertifikat Tanah dan Bangunan - Buku Kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) kendaraan dengan usia kendaraan yang dapat dijadikan mengacu pada ketentuan yang berlaku. - Jaminan mesin, tagihan persediaan dan asuransi penjaminan bersifat sebagai jaminan tambahan.

MANFAAT PRODUK

1. Membantu pertumbuhan usaha UMKM
2. Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh modal kerja dan investasi bagi usaha UMKM
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM dengan cara yang paling efektif dan berkelanjutan.

RISIKO PRODUK

1. Jaminan tidak diikat secara sempurna sehingga sulit dieksekusi atau dijual kembali.
2. Kesalahan proses analisa bagian internal maupun pihak ketiga yang bekerjasama dengan BPRS.
3. Penggunaan pembiayaan tidak sesuai peruntukan (side streaming).
4. Kegagalan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran.

BIAYA

Sumber Dana	:	Bank Umum Syariah (BUS) atau Dana Pihak Ketiga
Biaya-biaya	:	• Biaya yang akan timbul berkaitan dengan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Biaya administrasi untuk pembiayaan Sindikasi tergantung kesepakatan peserta sindikasi. • Biaya premi asuransi merupakan beban nasabah.
Asuransi Pembiayaan	:	Pembiayaan UMKM (Mikro < BMPD), dan Umum: • Nasabah wajib didaftarkan Asuransi Jiwa. • Jangka waktu penutupan asuransi minimum sepanjang jangka waktu pembiayaan. • Polis asuransi harus mencantumkan Banker's clause. • Biaya yang akan timbul berkaitan dengan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Biaya administrasi untuk pembiayaan Sindikasi tergantung kesepakatan peserta sindikasi. • Biaya premi asuransi merupakan beban nasabah.

PERSYARATAN PEMBIAYAAN

Dokumen Nasabah	:	1. Fotokopi KTP Pemohon & Pasangan / Ahli Waris 2. Fotokopi Kartu Keluarga 3. Fotokopi Buku Nikah / Fotokopi Akta Cerai 4. Legalitas Izin usaha (SKU) 5. Rekening Koran Tabungan min. 3 bulan terakhir 6. Pas Photo Pemohon & Pasangan (ukuran 3 x 4) 7. Fotokopi Jaminan yang akan dijaminkan
-----------------	---	--

SIMULASI PEMBIAYAAN

PLAFOND	JANGKA WAKTU				
	12 bln	24 bln	36 bln	48 bln	60 bln
20.000.000	1.966.667	1.133.333	855.556	716.667	633.333
25.000.000	2.458.333	1.416.667	1.069.444	895.833	791.667
30.000.000	2.950.000	1.700.000	1.283.333	1.075.000	950.000
35.000.000	3.441.667	1.983.333	1.497.222	1.254.167	1.108.333
40.000.000	3.933.333	2.266.667	1.711.111	1.433.333	1.266.667
45.000.000	4.425.000	2.550.000	1.925.000	1.612.500	1.425.000
50.000.000	4.916.667	2.833.333	2.138.889	1.791.667	1.583.333
55.000.000	5.408.333	3.116.667	2.352.778	1.970.833	1.741.667
60.000.000	5.900.000	3.400.000	2.566.667	2.150.000	1.900.000
65.000.000	6.391.667	3.683.333	2.780.556	2.329.167	2.058.333
70.000.000	6.883.333	3.966.667	2.994.444	2.508.333	2.216.667
75.000.000	7.375.000	4.250.000	3.208.333	2.687.500	2.375.000
80.000.000	7.866.667	4.533.333	3.422.222	2.866.667	2.533.333
85.000.000	8.358.333	4.816.667	3.636.111	3.045.833	2.691.667
90.000.000	8.850.000	5.100.000	3.850.000	3.225.000	2.850.000
95.000.000	9.341.667	5.383.333	4.063.889	3.404.167	3.008.333
100.000.000	9.833.333	5.666.667	4.277.778	3.583.333	3.166.667
105.000.000	10.325.000	5.950.000	4.491.667	3.762.500	3.325.000
110.000.000	10.816.667	6.233.333	4.705.556	3.941.667	3.483.333
115.000.000	11.308.333	6.516.667	4.919.444	4.120.833	3.641.667
120.000.000	11.800.000	6.800.000	5.133.333	4.300.000	3.800.000
125.000.000	12.291.667	7.083.333	5.347.222	4.479.167	3.958.333
130.000.000	12.783.333	7.366.667	5.561.111	4.658.333	4.116.667
135.000.000	13.275.000	7.650.000	5.775.000	4.837.500	4.275.000
140.000.000	13.766.667	7.933.333	5.988.889	5.016.667	4.433.333
145.000.000	14.258.333	8.216.667	6.202.778	5.195.833	4.591.667
150.000.000	14.750.000	8.500.000	6.416.667	5.375.000	4.750.000
155.000.000	15.241.667	8.783.333	6.630.556	5.554.167	4.908.333
160.000.000	15.733.333	9.066.667	6.844.444	5.733.333	5.066.667
165.000.000	16.225.000	9.350.000	7.058.333	5.912.500	5.225.000
170.000.000	16.716.667	9.633.333	7.272.222	6.091.667	5.383.333
175.000.000	17.208.333	9.916.667	7.486.111	6.270.833	5.541.667
180.000.000	17.700.000	10.200.000	7.700.000	6.450.000	5.700.000
185.000.000	18.191.667	10.483.333	7.913.889	6.629.167	5.858.333
190.000.000	18.683.333	10.766.667	8.127.778	6.808.333	6.016.667
195.000.000	19.175.000	11.050.000	8.341.667	6.987.500	6.175.000
200.000.000	19.666.667	11.333.333	8.555.556	7.166.667	6.333.333

KETERANGAN :

1. Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi.
2. Penentuan biaya administrasi pembiayaan sudah ditentukan sebagaimana ketentuan / SOP terkait dengan Produk iB Pembiayaan UMUM / UMKM dan ketentuan Biaya Adminstrasi Pembiayaan.
3. Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu termasuk namun tidak terbatas pada usia Nasabah, jangka waktu pembiayaan dan plafon pembiayaan.
4. Penentuan biaya asuransi penjaminan pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu pembiayaan, jenis agunan dan plafon pembiayaan.

TAMBAHAN

1. Sebagai wujud integritas dan kepatuhan terhadap prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), nasabah dilarang keras memberikan gratifikasi, hadiah, maupun imbalan dalam wujud apa pun kepada seluruh insan PT BPRS HIK Jawa Tengah selama proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan fasilitas pembiayaan.
2. Segala bentuk perselisihan yang mungkin timbul akan diselesaikan dengan memprioritaskan musyawarah untuk mufakat. Apabila upaya kekeluargaan tersebut belum menghasilkan titik temu, penyelesaian sengketa akan diteruskan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau yurisdiksi pengadilan yang berwenang.

PENGADUAN NASABAH

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan/komplain ke PT BPRS Harta Insan Karimah Jawa Tengah jika melihat/mendapati tindakan kesalahan, tindakan yang tidak sesuai dengan etika atau moral, serta tindakan lainnya yang memenuhi kriteria penipuan secara langsung atau tertulis melalui :

Email Support Kami : wbshikjateng@hikjateng.co.id
Telepon : (0281) 6843115
Whatsapp Center : 0811-2901-9111
Layanan Buka : Buka di Hari Senin – Jumat, 08:00 – 17:00 WIB

DISCLAIMER

1. Ringkasan ini sekadar alat informasi, bukan penawaran mengikat. Jika ada perbedaan antara ringkasan ini dengan isi Perjanjian, maka dokumen Perjanjian yang berlaku sah.
2. Bank berhak menolak permohonan yang tidak memenuhi persyaratan internal maupun ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Nasabah wajib memahami seluruh informasi dalam dokumen ini dan dapat menghubungi pihak Bank jika memerlukan klarifikasi.
4. Fasilitas asuransi yang melengkapi Produk Pembiayaan Pekerja Migran Indonesia ini dikelola oleh pihak ketiga (perusahaan asuransi mitra) dan bukan merupakan produk yang diterbitkan secara langsung oleh Bank.